



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rr. Netty Tri Kusumawardhani, S.H. Binti Rb. Joni Hendroputra, BA;
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /7 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Magangan Kulon No.04 Rt.32 Rw.09 Kel. Panembahan Kec. Kraton Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa Rr. Netty Tri Kusumawardhani, S.H. Binti Rb. Joni Hendroputra, Ba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
- Pembantaran sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan 10 Nopember 2022 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.234/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 9 Nopember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RR. Netty Tri Kusumawardhani, SH Binti RB Joni Hendroputro, BA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RR. Netty Tri Kusumawardhani, SH Binti RB Joni Hendroputro, BA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah fotocopy berkas yang berisikan sebagai berikut :
 - 1 (satu)fotocopy Surat Pemesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang
 - 1 (satu) Fotocopy Surat Kontrak Kerjasama antara RR.Netty Tri Kusumawardani, SH, dengan Agus Setyanto Atmaja, SE
 - 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Rr.netty Tri Kusumawardani, SH,
 - 2 (dua) Fotocopy Bukti Transfer Dari Bank Bni Ke Rek. Agus Setyanto Atmaja, SE.,
 - 8 (delapan) Fotocopy Bukti Transfer Ke Rek. RR.Netty Tri Kusumawardani, SH, dan
 - Chat Whatsapp dari Tanggal 04 April 2021 S/d 18 Juni 2021 Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa RR.Netty Tri Kusumawardhani, SH Binti RB Joni Hendroputro, BA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) Tetap terlampir dalam berkas perkara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa sebagai tulang keluarga dan sebagai orang tua tunggal yang harus membiayai pendidikan dan kehidupan anak-anaknya ;
 - Terdakwa sedang sakit pneumonia yang perlu pengobatan ;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Bahwa ia terdakwa RR. Netty Tri Kusumawardhani, SH binti RB. Joni Hendroputra, BA pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 16.44 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Suryowijayan MJ I/425 Rt.19 Rw.05 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang menawarkan kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dengan pemberi PO (Purchase Order) PT Bumi Manfaat Gemilang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa hasil keuntungan akan dibagi dua dengan prosentase pembagian yakni 1/3 untuk terdakwa dan 2/3 untuk saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa terdakwa di Kraton di percaya memegang proyek-proyek besar, terdakwa juga disuruh megang proyek waduk di Purworejo, terdakwa juga mempunyai depo pasir dan batu dan terdakwa sebagai penyuplai pasir batu, selain itu terdakwa juga mempunyai CV Mandau Dharma, mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut, saksi Agus Setyanto Atmaja, SE merasa yakin dan percaya sehingga tergerak hatinya untuk mau bekerjasama dengan terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Agus Setyanto Atmaja, SE telah menyerahkan uang kepada terdakwa yang diserahkan melalui transfer secara bertahap pada nomor rekening BCA 1690703773 atas nama RR. Netty Tri Kusumawardhani dan juga secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 8 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Tanggal 23 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Tanggal 25 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
4. Tanggal 26 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 30 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
6. Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
7. Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
8. Tanggal 6 Februari 2021, transfer sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
9. Diserahkan secara cash dirumah terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hingga jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE kepada terdakwa sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa setelah uang sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE ada dalam kekuasaan terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan semua untuk pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang sebagaimana yang telah dikatakan terdakwa sebelumnya Setyanto Atmaja, SE, melainkan hanya dibelanjakan beras medium dan premium dengan harga sebesar Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, dan ketika saksi Agus Setyanto Atmaja, SE menanyakan kewajiban terdakwa, oleh terdakwa dijanjikan akan segera dibayar, akan tetapi hingga saat ini terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agus Setyanto Atmaja, SE menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.200.00000 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa RR. Netty Tri Kusumawardhani, SH binti RB Joni Hendroputra, BA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RR. Netty Tri Kusumawardhani, SH binti RB. Joni Hendroputra, BA pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 16.44 WIB atau setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Suryowijayan MJ I/425 Rt.19 Rw.05 Kel. Gedongkiwo Kec. Mantrijeron Yogyakarta atau

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa yang menawarkan kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dengan pemberi PO (Purchase Order) PT Bumi Manfaat Gemilang, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa hasil keuntungan akan dibagi dua dengan prosentase pembagian yakni 1/3 untuk terdakwa dan 2/3 untuk saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, selain itu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa terdakwa di Kraton di percaya memegang proyek-proyek besar, terdakwa juga disuruh memegang proyek waduk di Purworejo, terdakwa juga mempunyai depo pasir dan batu dan terdakwa sebagai penyuplai pasir batu, selain itu terdakwa juga mempunyai CV Mandau Dharma, mendengar kata-kata dari terdakwa tersebut, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Agus Setyanto Atmaja, SE telah menyerahkan uang kepada terdakwa yang diserahkan melalui transfer secara bertahap pada nomor rekening BCA 1690703773 atas nama RR. Netty Tri Kusumawardhani dan juga secara tunai dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 8 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Tanggal 23 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
3. Tanggal 25 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
4. Tanggal 26 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
5. Tanggal 30 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
6. Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
7. Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
8. Tanggal 6 Februari 2021, transfer sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
9. Diserahkan secara cash dirumah terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE kepada terdakwa sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa setelah uang sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE ada dalam kekuasaan terdakwa, oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan semua untuk pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang sebagaimana yang telah dikatakan terdakwa sebelumnya kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, melainkan hanya dibelanjakan beras medium dan premium dengan harga sebesar Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, dan ketika saksi Agus Setyanto Atmaja, SE menanyakan kewajiban terdakwa, oleh terdakwa dijanjikan akan segera dibayar, akan tetapi hingga saat ini terdakwa tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Agus Setyanto Atmaja, SE menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa RR. Netty Tri Kusumawardhani, SH binti RB Joni Hendroputra, BA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani dan memberi keterangan di depan penyidik di Polsek Mantrijeron karena melaporkan tidak pidana penipuan yang saksi laporkan;
 - Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 16.44 Wib di Suryowijayan MJ 1/425 Rt.19 Rw.05 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan adalah saksi sendiri;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi derita akibat penipuan tersebut sebesar Rp.75.200.00,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pelaku/terdakwa penipuan bernama RR. Netty Tri Kusumawardani, SH. Alamat Jl. Magangan Kulon 4 Rt.32 Rw.09 Kel. Panembahan Kec. Kraton, Yogyakarta;
- Bahwa awal mula terjadi peristiwa tersebut awalnya Terdakwa menawarkan kerjasama dalam pengadaan beras dengan pemberi PO yaitu PT. Bumi Manfaat Gemilang dan saksi bersedia dan menanamkan modal saksi sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian pembagian hasil per hari dengan perbandingan 1/3 keuntungan untuk pelaku dan 2/3 untuk saksi. Namun setelah saksi transfer dan berjalan 6 (enam) bulan saksi tidak mendapat keuntungan sama sekali sampai sekarang inidan saksi bermaksud menarik uang modal/saham saksi namun sampai sekarang tidak bisa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada bulan November 2020, saat itu terdakwa berkunjung ke penginapan milik saksi dengan membawa teman-temannya dan rencananya akan menyewa selama 3 (iga) bulan, namun pada akhirnya Terdakwa tidak jadi menyewa penginapan saksi;
- Bahwa saksi bisa melakukan kerjasama dengan terdakwa dalam bisnis jual beli beras, karena Terdakwa menghubungi saksi lewat telephon beberapa hari setelah berkunjung ke penginapan saksi tersebut dan mewarkan bisnis jual beli beras dan saksi sebagai pemodal tapi saat itu saksi tolak dan ketika terdakwa menghubungi saksi lagi dengan penawaran yang sama, saksi tertarik dan mau bekerjasama dengan terdakwa karena kali ini memperlihatkan dokumen yaitu PO dari PT Bumu Manfaat Gemilang yang bekerjasama dengan CV Mandau Darma milik Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang saksi derita akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.75.200.00,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal yang saksi serahkan kepada terdakwa untuk kerjasama pengadaan beras tersebut, saksi telah menanamkan modal kepada terdakwa sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah mendapatkan pembagian hasil atau keuntungan dari kerjasama tersebut, namun saksi sudah berhasil menarik sebagian uang modal sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi percaya kepada terdakwa dan melakukan kerjasama dengan menyerahkan sejumlah uang untuk modal bisnis beras karena terdakwa membawa PO dari PT. BMG;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara transfer sebanyak 9 (sembilan) kali melalui M.Banking dan Internet banking dengan rekening yang sama atas nama terdakwa melalui bank BCA nomor 1690703773 yaitu:
 - 1) Tanggal 8 Januari 2021 pukul 16.44 Wib sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
 - 2) Tanggal 23 Januari 2021 pukul 17.05 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 3) Tanggal 25 Januari 2021 pukul 22.13 Wib sebanyak 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - 4) Tanggal 26 Januari 2021 pukul 08.52 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 5) Tanggal 30 Januari 2021 transfer dua kali sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
 - 6) Tanggal 3 Januari 2021 pukul 18.37 Wib sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 7) Tanggal 31 Januari 2021 pukul 22.31 Wib transfer sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - 8) Tanggal 6 Februari 2021 pukul 18.43 Wib transfer sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);Satu kali saksi lakukan pembayana secara cash dirumah terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Total keseluruhan sejumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah terdakwa sangat sederhana dan kurang meyakinkan bahwa terdakwa menjalankan bisnis dengan proyek besar seperti yang dikatakannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tentang CV. Mandau dharma milik terdakwa;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian kontrak kerjasama dibuat dirumah terdakwa di jl. Magangan Kulon 4 Rt/Rw 32/09 Kel. Panembahan Kecamatan Kraton, Yogyakarta.
 - Bahwa Saksi sudah kroscek ke PT. Bumi Manfaat Gemilang. Memang ada kerjasama antara PT. Bumi Manfaat Gemilang dengan PT. Mandau Dharma dalam bentuk usaha pengadaan beras dan ada uang masuk yang sedianya akan masuk ke rekening atas nama terdakwa sejumlah Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun saksi minta kepada pihak PT. Bumi Manfaar Gemilang agar ditransfer ke rekening milik saksi;
 - Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kemudian saksi minta tersebut tersebut dengan sepengetahuan terdakwa, dan saksi sering konfirmasi tentang kerjasama tersebut namun jawaban terdakwa selalu tidak pasti dan hanya janji-janji dan saksi ada buktinya di chat whatsapp;
 - Bahwa selama saksi bekerjasama dengan Terdakwa, saksi Pada tanggal 22 Juni 2021 saksi menerima uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Ketua RT.18 kampung Suryowijayan, bapak ketua RT bilang kalau uang tersebut dari terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Supriyanto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan sebgai saksi dalam perkara penipuan;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 16.44 Wib di Suryowijayan MJ 1/425 Rt.19 Rw.05 Kelurahan Gedongkiwo Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan adalah sdr. Agus Setyo Atmaja;
- Bahwa Kerugian yang saksi Agus Setyo atmaja derita akibat penipuan tersebut sebesar Rp.75.200.00,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaku/terdakwa penipuan bernama RR. Netty Tri Kusumawardani, S H. Alamat Jl. Magangan Kulon 4 Rt.32 Rw.09 Kel. Panembahan Kec. Kraton, Yogyakarta;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr. Agus, awalnya terdakwa menawarkan kerjasama dalam pengadaan beras dengan pemberi PO yaitu PT. Bumi Manfaat Gemilang dan saksi Agus bersedia dan menanamkan modalnya sebesar Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan perjanjian pembagian hasil per hari dengan perbandingan 1/3 keuntungan untuk pelaku dan 2/3 untuk saksi . Namun setelah saksi Agus Setyo Atmaja transfer dan berjalan 6 (enam) bulan saksi Agus tidak mendapat keuntungan sama sekali sampai sekarang ini dan saksi Agus Setyo Atmaja bermaksud menarik uang modal/saham yang saksi Agus Setyo Atmaja tanam namun sampai sekarang tidak bisa;
- Bahwa saksi pernah dimintai bantuan oleh sdr. Agus Setyanto Admaja untuk menjadi penengah atau arbitrase permasalahan sdr. Agus Setyanto Admaja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT.18 kampung Suryowijayan, pada tanggal 19 April 2021 bertempat di rumah saksi, terjadi kesepakatan antara sdr. Agus Setyanto Admaja dengan terdakwa yang isinya sebagai berikut:
 - Pada tanggal 30 April 2021 terdakwa sanggup membayar uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Agus Setyanto Admaja;
 - Pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa sanggup membayar uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr Agus Setyanto Admaja;
 - Pada tanggal 30 Juni 2021 terdakwa sanggup membayar uang sebesar Rp.32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Surat pernyataan tersebut diatas materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa, sdr Agus Setyanto Admaja dan saksi sendiri tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggalnya, bahkan sampai sekarang;
- Bahwa Pada tanggal 19 Juni 2021, terdakwa menipiskan uang sejumlah Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi untuk diberikan kepada sdr Agus Setyanto Admaja selanjutnya uang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi serahkan kepada sdr Agus Setyanto Admaja pada tanggal 22 Juni 2021;

- Bahwa setelah terdakwa tidak menepati isi kesepakatannya, selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa agar ia menepati isi surat pernyataan/ kesepakatannya dengan sdr Agus Setyanto Admaja;
- Bahwa Kondisi rumah terdakwa jauh dari mewah, kondisinya sederhana dan menurut saksi sangat tidak cocok dengan apa yang dikatakannya tentang bisnis dan proyek-proyeknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang CV. Mandau Dharma milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada sdr Agus Setyanto Admaja adalah sejumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah, yang telah dibayarkan oleh tergugat sejumlah Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Fatah Asrori, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di PT Bumi Manfaat Gemilang dan ditempatkan di bagian administrasi dengan tugas mendata barang yakni berupa beras yang masuk atau yang diterima dari penyuplai yang antara lain adalah dari terdakwa;
- Pimpinan dari PT Bumi Manfaat Gemilang adalah sdr Muhammad Ibrahim Al Asy'ari;
- Bahwa antara PT Bumi Manfaat Gemilang dengan terdakwa awalnya ada perjanjian yakni terdakwa sebagai penyuplai beras;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa foto copy surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Dharma yang ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Dharma yang ditunjukkan di persidangan, saksi menjelaskan bahwa atas surat pesanan tersebut terdakwa selaku pemilik dari CV Mandau Dharma mempunyai kewajiban untuk menyuplai beras pada PT Bumi Manfaat Gemilang yakni terdiri dari beras premium sebanyak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 kg dengan harga Rp.9.300;00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah untuk setiap kilogramnya dengan jumlah yang harus dibayar PT Bumi Manfaat Gemilang kepada terdakwa sebesar Rp.930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah), dan beras medium sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp.8.500;00 (delapan ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah yang harus dibayar PT Bumi Manfaat Gemilang kepada terdakwa sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan total keseluruhan yang harus di bayar oleh PT Bumi Manfaat Gemilang kepada terdakwa selaku pemilik CV Mandau Darma adalah sebesar Rp.1.780.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

- BAHWA saksi selaku petugas administrasi dengan tugas melakukan pendataan terhadap barang yang diterima PT Bumi Manfaat Gemilang, saksi tidak pernah melakukan pengecekan atas keabsahan dan keberadaan dari CV Mandau Darma;
- Bahwa surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada terdakwa tersebut tertanggal 20 Januari 2021 dengan pembayaran sebagaimana yang tertera dalam surat pesanan adalah dengan cek mundur 5 hari kalender terhitung setelah barang diterima;
- Bahwa atas pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang tersebut terdakwa telah mengirim beras medium kepada PT Bumi Manfaat Gemilang sebanyak 7,6 ton dan dari jumlah tersebut nilai rupiah yang harus dibayar oleh PT Bumi Manfaat Gemilang kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Pengiriman beras oleh terdakwa dilakukan pada tanggal 30 Januari 2021 dan cek diserahkan kepada terdakwa sekira 5-7 hari setelah pengiriman yakni sekira tanggal 5-7 Februari 2021;
- Bahwa beberapa hari selanjutnya ada komplain dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE kepada PT Bumi Manfaat Gemilang yang menjelaskan bahwa semua modal yang digunakan pengadaan beras dengan supliyer terdakwa berasal dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, selanjutnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE meminta supaya cek senilai Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diberikan kepada

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



terdakwa untuk di blokir dan uang tersebut agar disetorkan kepada saksi Agus Setyanto Admaja, SE;

- Bahwa Komplain saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan PT Bumi Manfaat Gemilang yakni sdr Muhammad Ibrahim Al Asy'ari selanjutnya saksi di perintah oleh sdr Muhammad Ibrahim Al Asy'ari untuk mentransfer uang pembayaran kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;
- Bahwa atas komplain Pada tanggal 17 Februari 2021 saksi telah mentransfer uang kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sebanyak 2 kali melalui rekening Bank BCA atas nama Agus Setyanto Atmaja, SE yakni pada pukul 18.19.06 WIB sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada pukul 19.20.02 WIB sebesar Rp.15.875.000,00 (lima belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana barang bukti berupa fotocopy bukti transfer yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa telah mengetahui kalau PT Bumi Manfaat Gemilang telah memblokir cek atas pembayaran suplay beras yang telah dikirim oleh terdakwa untuk selanjutnya dialihkan secara transfer kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;
- Bahwa PT Bumi Manfaat Gemilang baru pertama kali memesan beras kepada terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT Bumi Manfaat Gemilang selanjutnya telah memutuskan hubungan kontrak dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar, hanya saja waktu itu saksi bilang kepada terdakwa untuk administrasi pembayaran cek mundur dan selang satu hari ketika pembayaran sudah dilakukan, pada waktu itu terdakwa bermaksud akan mencairkan uang pembayaran atas suplay beras yang telah terdakwa serahkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang yang ternyata sudah di takeover kepada saksi Agus Setyanto Admaja, SE

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sekitar akhir tahun 2019-2020 yang pada waktu itu Terdakwamendatangi rumah saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang mempunyai usaha penginapan dan bermaksud akan mencari homestay milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE untuk teman-teman Terdakwa menginap;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk ikut kerjasama pengadaan beras akan tetapi saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tidak mau;
- Bahwa Terdakwa kemudian juga menawarkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk kerjasama sebagai penyuplai batu dan pasir akan tetapi saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tidak mau;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menawarkan kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan pada waktu menawarkan kembali kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE Terdakwa menunjukkan dokumen berupa surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang dan juga lembaran foto copy pendirian persekutuan komanditer yakni CV Mandau Dharma;
- Bahwa CV Mandau Dharma adalah perusahaan milik Terdakwa akan tetapi saat ini sudah tidak aktif beroperasi lagi;
- Bahwa Saat itu dokumen pendirian CV Mandau Dharma Terdakwa tunjukkan semuanya kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, namun saat itu saksi Agus Setyanto Atmaja, SE hanya mengcopy 1 (satu) lembar yaitu halaman pertama /halaman depan saja
- Bahwa Saat itu selain menunjukan dokumen kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa keuntungan dari pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang akan dibagi dua dengan prosentasi keuntungan untuk saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sebanyak 2/3 dan 1/3 untuk saya;
- Bahwa selain itu agar saksi Agus Setyanto Atmaja, SE lebih tertarik untuk memberi modal kepada terdakwa, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang akan diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE setiap harinya sebesar Rp.1.250.000,00 apabila saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sanggup untuk menyediakan uang untuk pengadaan beras sebanyak 900 ton beras setiap harinya pada PT Bumi Manfaat Gemilang;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa Terdakwa dipercaya pihak kraton untuk menangani proyek-proyek besar dan pada waktu itu saksi dipercaya untuk menangani

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek waduk di Purworejo akan tetapi karena pandemi covid akhirnya proyek tidak diteruskan;

- Bahwa pihak keraton yang terdakwa maksud adalah istri dari Gusti Yudoningrat;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa Terdakwa sudah biasa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menerima penyerahan uang dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang diserahkan secara transfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1690703773 atas nama RR Netty Tri Kusumawardani dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 8 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Tanggal 23 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Tanggal 25 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 26 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Tanggal 30 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 7. Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 8. Tanggal 6 Februari 2021, transfer sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 9. Diserahkan secara cash dirumah terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Jumlah total keseluruhan uang yang telah diterima terdakwa dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE adalah sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut ada pada saya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebagian untuk membeli beras medium dan premium dengan harga sebesar Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus juta rupiah) di daerah Cilacap Jawa Tengah dan kemudian beras tersebut Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang untuk memenuhi pesanan dari PT Bumi Manfaat Sejahtera kepada Terdakwa , sedangkan sisanya sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa perjanjian/kontrak pengadaan beras sebagaimana bukti berupa surat pesanan PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Darma dan bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa atas surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Darma (milik terdakwa) tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan suplay beras kepada PT Bumi Manfaat Gemilang sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya dan beras medium sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya;
 - Bahwa atas surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Darma tersebut Terdakwa baru dapat mengirim beras sebanyak 7,6 ton dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh PT Bumi Manfaat Gemilang kepada Terdakwasebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Bahwa pembayaran atas beras yang sudah terdakwa serahkan kepada PT Bumi Manfat Gemilang tersebut dibayar dengan cek mundur selama 5 hari setelah beras diterima oleh PT Bumi Manfaat Gemilang;
 - Bahwa pada waktu selang 6 hari pembayaran sudah dilakukan melalui cek, Terdakwa bermaksud akan mencairkan cek tersebut akan tetapi ternyata cek telah diblokir dan ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Fattah Asrori diperoleh penjelasan bahwa cek telah diblokir atas perintah dari Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang dan pembayaran selanjutnya ditransfer ke rekening saksi Agus Setyanto Atmaja, SE oleh karena ada komplain dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;
 - Bahwa atas pemberitahuan dari saksi Muhammad Fattah Asrori tersebut Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa sudah merasa bersalah oleh karena sisa uang sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (selisih dari Rp.138.000.000,00 – Rp.62.800.000,00). milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang ada pada Terdakwa yang seharusnya juga digunakan untuk kerjasama pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang akan tetapi telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi saya;
 - Bahwa sisa uang milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwatersebut oleh Terdakwatidak digunakan untuk pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Sejahtera akan tetapi telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri yakni antara lain untuk biaya pernikahan adik Terdakwad dan sebagian untuk melunasi pinjaman Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebesar 2/3 kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang Terdakwa janjikan sebelumnya oleh karena Terdakwa belum mencairkan cek pembayaran yang diberikan oleh PT Bumi Manfaat Gemilang, karena ketika Terdakwa akan mencairkan cek tersebut Terdakwadiberitahu oleh saksi Muhammad Fattah Asrori bahwa cek pembayaran kepada Terdakwad dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas suplay beras dari Terdakwa telah dialihkan kepada saksi Agus Setyanto Admaja, SE atas perintah dari direktur PT Bumi Manfaat Gemilang oleh karena ada komplain dari saksi Agus Setyanto Admaja, SE;
- Bahwa jumlah pembayaran dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas beras yang sudah Terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas beras yang sudah Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang tersebut telah diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi janji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada saksi Agus, oleh karena Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menyuplai beras kepada PT Bumi Manfaat Gemilang, hal ini disebabkan oleh karena sisa uang sebesar Rp. 75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE yang seharusnya dipergunakan untuk pengadaan beras dengan PO dari PT Bumi Manfaat Gemilang telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering dihubungi oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk menagih janji saya, akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjawab oleh karena Terdakwabanyak tanggungan dan akhirnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan Terdakwa telah membuat kesepakatan perjanjian tertanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janji, maka selanjutnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE meminta sisa uang milik saksi Agus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa gunakan yakni selisih nilai antara jumlah uang yang telah diserahkan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yakni sebesar Rp. 138.000.000,00 dengan jumlah uang yang sudah diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dari PT Bumi Manfaat Gemilang sebesar Rp.65.875.000,00;

- Bahwa oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang maka selanjutnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE meminta tolong saksi Supriyanto untuk membantu memfasilitasi permasalahan Terdakwa dengan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan pada tanggal 19 April 2021 ada pertemuan antara saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dengan Terdakwa di rumah saksi Supriyanto dan Terdakwa tetap menyanggupi akan mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.72.200.000,00;
- Bahwa ada pertemuan di rumah saksi Supriyanto pada tanggal 19 April 2021 tersebut, Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tersebut secara bertahap dengan perincian sebagai berikut tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh adik dan kakak Terdakwa yang juga hadir pada waktu itu dan juga saksi Supriyanto;
- Bahwa atas surat pernyataan yang telah Terdakwa tanda tangani tersebut pada tanggal 30 April 2021 dan tanggal 31 Mei 2021 Terdakwatidak dapat memenuhi kewajiban, namun pada tanggal 19 Juni 2021 Terdakwatelah menitipkan uang sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Supriyanto untuk diserahkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan Terdakwa pernah transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, sehingga uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang masih ada pada Terdakwaadalah sebesar Rp.72.200.000,00 – Rp.3.500.000,00 = Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa pergunakan tanpa ijin dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) fotocopy berkas yang berisikan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) fotocopy surat pemesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang
2. 1 (satu) fotocopy surat kontrak kerjasama antara RR. Netty Tri Kusumawardani, SH dengan Agus Setyanto Admaja, SE
3. 1 (satu) fotocopy surat pernyataan RR Netty Tri Kusumardani, SH
4. 2 (dua) fotocopy bukti transfer dari Bank BNI ke Rek. Agus Setyanto Admaja, SE
5. 8 (delapan) fotocopy bukti transfer ke rekening RR Netty Tri Kusumawardani, SH
6. Chat Whatsapp dari tanggal 04 April 2021 s/d 18 Juni 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sekitar akhir tahun 2019-2020 yang pada waktu itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang mempunyai usaha penginapan dan bermaksud akan mencari homestay milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE untuk teman-teman Terdakwa menginap;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk ikut kerjasama pengadaan beras akan tetapi saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tidak mau;
- Bahwa Terdakwa kemudian juga menawarkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk kerjasama sebagai penyuplai batu dan pasir akan tetapi saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tidak mau;
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menawarkan kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan pada waktu menawarkan kembali kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE Terdakwa dengan menunjukkan dokumen berupa surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang dan juga lembaran foto copy pendirian persekutuan komanditer yakni CV Mandau Dharma;
- Bahwa CV Mandau Dharma adalah perusahaan milik Terdakwa akan tetapi saat ini sudah tidak aktif beroperasi lagi;
- Bahwa Saat itu selain menunjukan dokumen kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, untuk lebih meyakinkan saksi agus Setyanto Atmaja SE Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa keuntungan dari pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang akan dibagi dua dengan prosentasi keuntungan untuk saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sebanyak 2/3 dan 1/3 untuk Terdakwa ;
- Bahwa selain itu agar saksi Agus Setyanto Atmaja, SE lebih tertarik untuk memberi modal kepada terdakwa, Terdakwa juga menjanjikan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang akan diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE setiap harinya sebesar Rp.1.250.000,00 apabila saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sanggup untuk menyediakan uang untuk pengadaan beras sebanyak 900 ton beras setiap harinya pada PT Bumi Manfaat Gemilang;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa Terdakwa dipercaya pihak kraton untuk menangani proyek-proyek besar dan pada waktu itu saksi dipercaya untuk menangani proyek waduk di Purworejo ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa Terdakwa sudah biasa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar;
- Bahwa atas segala penyampaian Terdakwa kepada saksi Agus Setyanto Atmaja , akhirnya saksi Agus Setyanto Atmaja percaya kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1690703773 atas nama RR Netty Tri Kusumawardani dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 8 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 23 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 25 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Tanggal 26 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 30 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Tanggal 6 Februari 2021, transfer sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Diserahkan secara cash dirumah terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebagian untuk membeli beras medium dan premium dengan harga sebesar Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus juta rupiah) di daerah Cilacap Jawa Tengah dan kemudian beras tersebut Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang untuk memenuhi pesanan dari PT Bumi Manfaat Sejahtera kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa atas surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Darma (milik terdakwa) tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan suplay beras kepada PT Bumi Manfaat Gemilang sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp.9.300,00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya dan beras medium sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp.8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya;
- Bahwa atas surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Darma tersebut Terdakwa baru dapat mengirim beras sebanyak 7,6 ton dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh PT Bumi Manfaat Gemilang kepada Terdakwasebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pembayaran atas beras yang sudah terdakwa serahkan kepada PT Bumi Manfat Gemilang tersebut dibayar dengan cek mundur selama 5 hari setelah beras diterima oleh PT Bumi Manfaat Gemilang;
- Bahwa pada waktu selang 6 hari pembayaran sudah dilakukan melalui cek, Terdakwa bermaksud akan mencairkan cek tersebut akan tetapi ternyata cek telah diblokir dan ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Fattah Asrori diperoleh penjelasan bahwa cek telah diblokir atas perintah dari Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang dan pembayaran selanjutnya ditransfer ke rekening saksi Agus Setyanto Atmaja, SE oleh karena ada komplain dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;
- Bahwa atas pemberitahuan dari saksi Muhammad Fattah Asrori tersebut Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa sudah merasa bersalah oleh karena sisa uang sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (selisih dari Rp.138.000.000,00 – Rp.62.800.000,00). milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang ada pada Terdakwa yang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya juga digunakan untuk kerjasama pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang akan tetapi telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

- Bahwa sisa uang milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Sejahtera akan tetapi telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri yakni antara lain untuk biaya pernikahan adik Terdakwa dan sebagian untuk melunasi pinjaman Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebesar 2/3 kepada saksi Agus Setyanto Admaja, SE yang Terdakwa janjikan sebelumnya oleh karena Terdakwa belum mencairkan cek pembayaran yang diberikan oleh PT Bumi Manfaat Gemilang, karena ketika Terdakwa akan mencairkan cek tersebut Terdakwa diberitahu oleh saksi Muhammad Fattah Asrori bahwa cek pembayaran kepada Terdakwa dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas suplay beras dari Terdakwa telah dialihkan kepada saksi Agus Setyanto Admaja, SE atas perintah dari direktur PT Bumi Manfaat Gemilang oleh karena ada komplain dari saksi Agus Setyanto Admaja, SE;
- Bahwa jumlah pembayaran dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas beras yang sudah Terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas beras yang sudah Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang tersebut telah diterima oleh saksi Agus Setyanto Admaja, SE;
- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi janji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada saksi Agus, oleh karena Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menyuplai beras kepada PT Bumi Manfaat Gemilang, hal ini disebabkan oleh karena sisa uang sebesar Rp. 75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE yang seharusnya dipergunakan untuk pengadaan beras dengan PO dari PT Bumi Manfaat Gemilang telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering dihubungi oleh saksi Agus Setyanto Admaja, SE untuk menagih janji saya, akan tetapi

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak dapat menjawab oleh karena Terdakwa banyak tanggungan dan akhirnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan Terdakwa telah membuat kesepakatan perjanjian tertanggal 30 Januari 2022;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat memenuhi janji, maka selanjutnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE meminta sisa uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa gunakan yakni selisih nilai antara jumlah uang yang telah diserahkan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yakni sebesar Rp. 138.000.000,00 dengan jumlah uang yang sudah diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dari PT Bumi Manfaat Gemilang sebesar Rp.65.875.000,00;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang maka selanjutnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE meminta tolong saksi Supriyanto untuk membantu memfasilitasi permasalahan Terdakwa dengan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan pada tanggal 19 April 2021 ada pertemuan antara saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dengan Terdakwa di rumah saksi Supriyanto dan Terdakwatetap menyanggupi akan mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.72.200.000,00;
 - Bahwa ada pertemuan di rumah saksi Supriyanto pada tanggal 19 April 2021 tersebut, Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tersebut secara bertahap dengan perincian sebagai berikut tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh adik dan kakak Terdakwa yang juga hadir pada waktu itu dan juga saksi Supriyanto;
 - Bahwa atas surat pernyataan yang telah Terdakwa tanda tangani tersebut pada tanggal 30 April 2021 dan tanggal 31 Mei 2021 Terdakwatidak dapat memenuhi kewajiban, namun pada tanggal 19 Juni 2021 Terdakwatelah menitipkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Supriyanto untuk diserahkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan Terdakwa pernah transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, sehingga uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang masih ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.72.200.000,00 – Rp.3.500.000,00 = Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa pergunakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Membujuk orang baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **RR. Netty Tri Kusumawardhani,S.H** Binti RB Joni Hendroputro, BA dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan Terdakwa tersebut mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur "Barang Siapa " dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" adalah dengan sengaja atau dengan sadar dikehendaki tujuan tersebut , untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak atau tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa melakukan perbuatan yang tanpa hak/ bertentangan dengan hukum tersebut dengan dengan tujuan untuk keuntungan Terdakwa, dan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dengan cara Terdakwa telah menggerakkan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE menyerahkan uang sejumlah 138.000.000 kepada Terdakwa dengan cara menyampaikan keadaan - keadaan yang tidak sebenarnya (melawan hak/melawan hukum) kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering dihubungi oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk menagih janji Terdakwa , akan tetapi Terdakwa tidak dapat menjawab oleh karena Terdakwa banyak tanggungan dan akhirnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan Terdakwa telah membuat kesepakatan perjanjian tertanggal 30 Januari 2022;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi janji, maka selanjutnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE meminta sisa uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa gunakan yakni selisih nilai antara jumlah uang yang telah diserahkan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yakni sebesar Rp. 138.000.000,00 dengan jumlah uang yang sudah diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dari PT Bumi Manfaat Gemilang sebesar Rp.65.875.000,00. oleh karena Terdakwa belum mempunyai uang maka selanjutnya saksi Agus Setyanto Atmaja, SE meminta tolong saksi Supriyanto untuk membantu memfasilitasi permasalahan Terdakwa dengan saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan pada tanggal 19 April 2021 ada pertemuan antara saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dengan Terdakwa di rumah saksi Supriyanto dan Terdakwa tetap menyanggupi akan mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa gunakan sebesar Rp.72.200.000,00;

Menimbang, bahwa pada pertemuan di rumah saksi Supriyanto pada tanggal 19 April 2021 tersebut, Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tersebut secara

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dengan perincian sebagai berikut tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp.32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), surat pernyataan tersebut juga ditandatangani oleh adik dan kakak Terdakwa yang juga hadir pada waktu itu dan juga saksi Supriyanto. Atas surat pernyataan yang telah Terdakwa tandatangi tersebut pada tanggal 30 April 2021 dan tanggal 31 Mei 2021 Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban, namun pada tanggal 19 Juni 2021 Terdakwa telah menitipkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Supriyanto untuk diserahkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan Terdakwa pernah transfer uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, sehingga uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang masih ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.72.200.000,00 – Rp.3.500.000,00 = Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang telah Terdakwa pergunakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis berpendapat unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3 Membujuk orang baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif artinya tidak harus dibuktikan seluruhnya, akan tetapi dengan telah terbuktinya salah satu unsur maka sudah dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ; Jadi apabila orang yang dibujuk mengetahui atau memahami bahwa alat-alat pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang itu tidak akan tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau terperdaya ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri sedangkan pengertian akal cerdas atau tipu muslihat : suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan : satu kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mulai mengenal saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sekitar akhir tahun 2019-2020 yang pada waktu itu Terdakwa mendatangi rumah saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang mempunyai usaha penginapan dan bermaksud akan mencari homestay milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE untuk teman-teman Terdakwa menginap. Saat itu Terdakwa sempat menawarkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk ikut kerjasama pengadaan beras akan tetapi saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tidak mau;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga menawarkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE untuk kerjasama sebagai penyuplai batu dan pasir akan tetapi saksi Agus Setyanto Atmaja, SE tidak mau. Terdakwa kemudian kembali menawarkan kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE dan pada waktu menawarkan kembali kerjasama pengadaan beras kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE Terdakwa dengan menunjukkan dokumen berupa surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang dan juga lembaran foto copy pendirian persekutuan komanditer yakni CV Mandau Dharma. CV Mandau Dharma adalah perusahaan milik Terdakwa akan tetapi saat ini sudah tidak aktif beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa Saat itu selain menunjukan dokumen kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE, untuk lebih meyakinkan saksi agus Setyanto Atmaja SE Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa keuntungan dari pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang akan dibagi dua dengan prosentasi keuntungan untuk saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sebanyak 2/3 dan 1/3 untuk Terdakwa . Selain itu agar saksi Agus Setyanto Atmaja, SE lebih tertarik untuk memberi modal kepada terdakwa, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan yang akan diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE setiap harinya sebesar Rp.1.250.000,00 apabila saksi Agus

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyanto Atmaja, SE sanggup untuk menyediakan uang untuk pengadaan beras sebanyak 900 ton beras setiap harinya pada PT Bumi Manfaat Gemilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa Terdakwa dipercaya pihak kraton untuk menangani proyek-proyek besar dan pada waktu itu saksi dipercaya untuk menangani proyek waduk di Purworejo. Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE bahwa Terdakwa sudah biasa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar;

Menimbang, bahwa atas segala penyampaian Terdakwa kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, akhirnya saksi Agus Setyanto Atmaja percaya kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 1690703773 atas nama RR Netty Tri Kusumawardani dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 8 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 23 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Januari 2021, transfer sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 26 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 30 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Januari 2021, transfer sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 6 Februari 2021, transfer sebanyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Diserahkan secara cash dirumah terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Dengan Jumlah total keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut sebagian untuk membeli beras medium dan premium dengan harga sebesar Rp.62.800.000,00 (enam puluh dua juta delapan ratus juta rupiah) di daerah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilacap Jawa Tengah dan kemudian beras tersebut Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang untuk memenuhi pesanan dari PT Bumi Manfaat Sejahtera kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas surat pesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang kepada CV Mandau Darma (milik terdakwa) tersebut Terdakwa mempunyai kewajiban untuk melakukan suplay beras kepada PT Bumi Manfaat Gemilang sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp.9.300;00 (sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya dan beras medium sebanyak 100.000 kg dengan harga Rp.8.500;00 (delapan ribu lima ratus rupiah) untuk setiap kilogramnya. Namun Terdakwa baru dapat mengirim beras sebanyak 7,6 ton dengan jumlah pembayaran yang harus dibayar oleh PT Bumi Manfaat Gemilang kepada Terdakwa sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembayaran atas beras yang sudah terdakwa serahkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang tersebut dibayar dengan cek mundur selama 5 hari setelah beras diterima oleh PT Bumi Manfaat Gemilang. Pada waktu selang 6 hari pembayaran sudah dilakukan melalui cek, Terdakwa bermaksud akan mencairkan cek tersebut akan tetapi ternyata cek telah diblokir dan ketika Terdakwa menanyakan kepada saksi Muhammad Fattah Asrori diperoleh penjelasan bahwa cek telah diblokir atas perintah dari Direktur PT Bumi Manfaat Gemilang dan pembayaran selanjutnya ditransfer ke rekening saksi Agus Setyanto Atmaja, SE oleh karena ada komplain dari saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan dari saksi Muhammad Fattah Asrori tersebut Terdakwa hanya diam saja karena Terdakwa sudah merasa bersalah oleh karena sisa uang sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) (selisih dari Rp.138.000.000,00 – Rp.62.800.000,00). milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang ada pada Terdakwa yang seharusnya juga digunakan untuk kerjasama pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Gemilang akan tetapi telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sisa uang milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE sebesar Rp.75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) yang ada pada Terdakwa tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pengadaan beras dengan PO PT Bumi Manfaat Sejahtera akan tetapi telah Terdakwa pergunkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Terdakwa sendiri yakni antara lain untuk biaya pernikahan adik Terdakwa dan sebagian untuk melunasi pinjaman Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebesar 2/3 kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE yang Terdakwa janjikan sebelumnya oleh karena Terdakwa belum mencairkan cek pembayaran yang diberikan oleh PT Bumi Manfaat Gemilang, karena ketika Terdakwa akan mencairkan cek tersebut Terdakwa diberitahu oleh saksi Muhammad Fattah Asrori bahwa cek pembayaran kepada Terdakwa dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas suplay beras dari Terdakwa telah dialihkan kepada saksi Agus Setyanto Admaja, SE atas perintah dari direktur PT Bumi Manfaat Gemilang oleh karena ada komplain dari saksi Agus Setyanto Admaja, SE;

Menimbang, bahwa jumlah pembayaran dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas beras yang sudah Terdakwa setorkan adalah sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Uang pembayaran sebesar Rp.65.875.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari PT Bumi Manfaat Gemilang atas beras yang sudah Terdakwa setorkan kepada PT Bumi Manfaat Gemilang tersebut telah diterima oleh saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memenuhi janji untuk memberikan keuntungan sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada saksi Agus, oleh karena Terdakwa tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menyuplai beras kepada PT Bumi Manfaat Gemilang, hal ini disebabkan oleh karena sisa uang sebesar Rp. 75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi Agus Setyanto Admaja, SE yang seharusnya dipergunakan untuk pengadaan beras dengan PO dari PT Bumi Manfaat Gemilang telah habis dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, namun Terdakwa sudah memberikan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sejumlah Rp.3.500.000,00 dengan cara mentransfer kepada saksi Agus Setyanto atmaja, SE sebesar Rp.500.000,00 lima ratus ribu rupiah) dan menitipkan kepada saksi Supriyanto untuk diserahkan kepada saksi Agus Setyanto Atmaja, SE sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah); Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah mempergunakan/menikmati uang sejumlah Rp. 68.700.000,00 (enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Agus Setyanto Atmaja, SE;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pertimbangan hukum tersebut Majelis hakim berendapat *Unsur Membujuk orang baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat*

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang keluarga dan sebagai orang tua tunggal yang harus membiayai pendidikan dan kehidupan anak-anaknya ;
- Terdakwa sedang sakit pneumonia yang perlu pengobatan ;

Majelis dapat menerimanya dan akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut umum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) Buah fotocopy berkas yang berisikan sebagai berikut :

- 1 (satu) fotocopy Surat Pemesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Fotocopy Surat Kontrak Kerjasama antara RR.Netty Tri Kusumawardani, SH, dengan Agus Setyanto Atmaja, SE
 - 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Rr.netty Tri Kusumawardani, SH,
 - 2 (dua) Fotocopy Bukti Transfer Dari Bank Bni Ke Rek. Agus Setyanto Atmaja, SE.,
 - 8 (delapan) Fotocopy Bukti Transfer Ke Rek. RR.Netty Tri Kusumawardani, SH, dan
 - Chat Whatsapp dari Tanggal 04 April 2021 S/d 18 Juni 2021
- Terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam bekas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bisnis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sedang menderita sakit pneumonia;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rr. Netty Tri Kusumawardhani,SH Binti RB Joni Hendroputra, BA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RR. Netty Tri Kusumawardhani,SH Binti RB Joni Hendroputra,BA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah fotocopy berkas yang berisikan sebagai berikut :
 - 1 (satu) fotocopy Surat Pemesanan dari PT Bumi Manfaat Gemilang;
 - 1 (satu) Fotocopy Surat Kontrak Kerjasama antara RR.Netty Tri Kusumawardani, SH, dengan Agus Setyanto Atmaja, SE;
 - 1 (satu) Fotocopy Surat Pernyataan Rr.netty Tri Kusumawardani, SH,
 - 2 (dua) Fotocopy Bukti Transfer Dari Bank Bni Ke Rek. Agus Setyanto Atmaja, SE.,
 - 8 (delapan) Fotocopy Bukti Transfer Ke Rek. RR.Netty Tri Kusumawardani, SH, dan
 - Chat Whatsapp dari Tanggal 04 April 2021 S/d 18 Juni 2021;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tri Riswanti, S.H., M.Hum , Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yani Widiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Semi Hastuti, S.H..MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yani Widiyanti , SH